



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDRI HERLIANA Bin SUHAEDIN;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 4 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bentar Rt 005 Rw 002 Desa Bojong
Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ANDRI HERLIANA Bin SUHAEDIN ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Diperpanjang Oleh Kejari Ciamis, sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim/Ketua Majelis, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDRI HERLIANA Bin SUHAEDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo, type 141KB, warna Abu-abu berikut chargernya;
 - 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna Hitam, dengan nomer imei1: 3593061011917183, SN : R9CN30864KJ;
 - 1 (satu) unit Tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna hitam, dengan nomer imei1: 359306101912820, SN : R9CN3086NGJ;
 - 1 (satu) dus tablet merek Samsung Galaxy Tab A dengan nomer imei1: 3593061011917183;

Dikembalikan kepada SDN 4 Sidamulih melalui saksi SALEH, S.Pd.I. Bin (Alm) IJA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/054/CIAMIS/04/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Terdakwa ANDRI HERLIANA bin SUHAEDIN pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023 sekira jam 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 4 Sidamulih di Dusun Cigasong Rt 034 Rw 008 Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah sepiker aktif SX- Y2001A, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi awalnya ketika terdakwa ANDRI HERLIANA bin SUHAEDIN, yang sudah lama tidak punya Handphone dan terdakwa ingin punya Handphone, namun sedang tidak punya uang, jangankan untuk beli Handphone untuk jajan saja tidak diberi uang orang tua terdakwa tersebut.
- Kemudian karena ingin memiliki Handphone maka timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone milik orang lain, yang mana ketika terdakwa ingat pada sebuah tempat yaitu di Sekolah Dasar 4 Sidamulih di Dusun Cigasong Rt 034 Rw 008 Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, yang bisa dipastikan di sekolah tersebut terdapat Handphone yang bisa diambil oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 10.00 wib setelah rencananya matang kemudian terdakwa mempersiapkan alat congkel berupa pisau dan paku dari rumah terdakwa di Dusun Bentar Rt 005 Rw 002 Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa terdakwa dengan berjalan kaki menuju SD 4 Sidamulih tersebut kemudian sesampainya di lokasi SD 4 Sidamulih tersebut terdakwa mencongkel salah satu di sekolah tersebut namun ketika itu terdakwa hanya bisa mengambil makanan sama kopi saja.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi terdakwa Kembali ke SD 4 Sidamulih tersebut dengan berjalan kaki ke lokasi masuk lagi ke SD 4 Sidamulih tersebut, sesampainya di lokasi terdakwa dengan cara merusak jendela di salah satu ruang sekolah tersebut dengan menggunakan pisau dan paku yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa kemudian terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibongkar terdakwa di salah satu ruangan di Sekolah tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver dari loker

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja guru, terdakwa mengambil 4 (empat) unit Handphone tablet merk Samsung dari loker meja guru, mengambil 1 (satu) unit sepiker aktif merk SX- Y200 1A dari rak buku ruang guru, lalu terdakwa keluar membawa kabur barang-barang tersebut ke arah perkebunan karet yang tidak jauh dari lokasi sekolah tersebut, dan diperjalan ketika terdakwa membereskan barang hasil curian tersebut tiba-tiba datang warga yang melihat terdakwa lalu terdakwa melarikan diri ke dalam perkebunan karet tersebut, namun salah satu barang hasil curian yakni 1 (satu) unit tablet tertinggal di perkebunan karet tersebut,

- Bahwa di dalam perkebunan karet tersebut karena barang hasil curian berupa 1 (satu) tablet dan 1 (satu) sepiker aktif tidak masuk kedalam tas yang dibawa terdakwa, maka untuk kedua barang tersebut maka oleh terdakwa untuk kedua barang tersebut disimpan di salah satu gubuk di dalam perkebunan karet tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua terdakwa untuk meminta makan dulu.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 pada sekitar jam 17.30 wib terdakwa dapat diamankan warga dan dibawa ke Kantor Desa Mekarmulya Pamarican terlebih dahulu selanjutnya diserahkan kepada Aparat Kepolisian Sektor Pamarican guna diproses lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ANDRI HERLIANA tersebut sehingga pihak Sekolah Dasar Negeri Sidamulih 4 menderita kehilangan barang berupa 1 (satu) laptop merk Lenovo, 4 (empat) buah Tablet merk Samsung, dan 1 (satu) buah Sepiker aktif merk SX-Y2001A jika diuangkan seharga sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), atau lebih dari 2.500.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SALEH, S.Pd.I. Bin (Alm) IJA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 diketahui sekira jam 07.00 Wlb di SD4 Sidamulih tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis.

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A yang merupakan milik inventaris sekolah SD4 Sidamulih yang disimpan di rak buku ruang guru;
- Menurut saksi terdakwa bisa masuk ke dalam ruang guru SD4 Sidamulih dengan cara mencongkel jendela ruang guru dan merusak jendela tersebut sehubungan jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saksi masuk ke dalam ruang guru SD4 Sidamulih sudah dalam keadaan berantakan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. IDIH selaku Kepala Sekolah SD4 Sidamulih;
- Setelahnya terjadinya pencurian, saksi mengecek barang-barang yang ada di ruang guru SD4 Sidamulih sehubungan jendela ruangan guru telah rusak kemudian berkeliling di sekitar SD4 Sidamulih;
- Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pamarican saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mencuri berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A adalah terdakwa ANDRI.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut pihak Sekolah SD4 Sidamulih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NANANG HERYANA Bin (Alm) SUHDI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 diketahui sekira jam 07.00 Wlb di SD4 Sidamulih tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A yang merupakan milik inventaris sekolah SD4 Sidamulih yang disimpan di rak buku ruang guru;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi terdakwa bisa masuk ke dalam ruang guru SD4 Sidamulih dengan cara mencongkel jendela ruang guru dan merusak jendela tersebut sehubungan jendela tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi diberitahu oleh saksi SALEH bahwa di ruang guru SD4 Sidamulih berantakan seperti ada pencuri yang masuk ke ruangan guru SD4 Sidamulih;
- Setelahnya terjadinya pencurian saksi mengecek barang-barang yang ada di ruang guru SD4 Sidamulih sehubungan jendela ruangan guru telah rusak kemudian berkeliling di sekitar SD4 Sidamulih.
- Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Pamarican saksi mengetahui bahwa pelaku yang telah mencuri berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A adalah terdakwa ANDRI.
- Bahwa benar dari kejadian tersebut pihak Sekolah SD4 Sidamulih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang di hadapkan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MISBAH ABDUL AZIZ Bin ADE ABDUL ROHMAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 diketahui sekira jam 07.00 Wlb di SD4 Sidamulih tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Saksi diberitahu oleh saksi IDIH HERMAWAN selaku kepala sekolah SDN 4 SIDAMULIH bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Barang yang hilang berupa 4 (empat) Unit Tab merek Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Speaker aktif, 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo, barang tersebut merupakan barang inventaris milik SDN 4 SIDAMULIH yang disimpan di dalam laci meja ruang guru;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan pencurian tersebut adalah terdakwa ANDRI;
- Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya banyak masyarakat yang kehilangan barang-barang dan mencurigai terdakwa ANDRI, kemudian saksi bersama masyarakat sekitar mencari keberadaan terdakwa

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDRI, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 saksi mendapat informasi dari warga Desa Mekarmulya yang sedang berada di wilayah Kab. Pangandaran melihat terdakwa ANDRI di daerah Sidamulih Kab. Pangandaran, kemudian saksi bersama Sdr. ARIS dan di bantu masyarakat berangkat menuju lokasi terdakwa ANDRI di daerah Sidamulih Kab. Pangandaran kemudian sekira 15.00 Wib saksi melihat terdakwa ANDRI sedang berada di sawah, dan saksi meminta bantuan warga sekitar untuk membantu mengamankan terdakwa ANDRI, setelah di amankan sekira jam 17.30 Wib terdakwa ANDRI dibawa ke kantor Ds. Mekarmulya Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis, dan saksi melakukan interogasi kepada terdakwa ANDRI dan terdakwa ANDRI mengakui perbuatannya, kemudian pihak desa menghubungi pihak kepolisian Sektor Pamarican, dan terdakwa ANDRI di bawa ke kantor kepolisian Sektor Pamarican;

- Menurut pengakuan terdakwa ANDRI pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak jendela Ruang Guru dengan paku dan pisau, dan masuk melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa ANDRI mengambil 4 (empat) Unit Tab merek Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Speker aktif, 1 (satu) Laptop merek Lenovo yang berada di dalam ruang guru sekolah tersebut.
- Atas kejadian tersebut pihak sekolah SD4 Sidamulih mengalami kerugian kurang lebih Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ARIS HIDAYAT Bin DADANG.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 diketahui sekira jam 07.00 Wib di SD4 Sidamulih tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Saksi diberitahu oleh saksi IDIH HERMAWAN selaku kepala sekolah SDN 4 SIDAMULIH bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Barang yang hilang berupa 4 (empat) Unit Tab merek Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Speker aktif, 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo barang tersebut merupakan inventaris milik SDN 4 SIDAMULIH, yang aktif disimpan di samping rak Buku di ruang guru, 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo disimpan di dalam laci meja ruang guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah melakukan tindakan pencurian tersebut adalah terdakwa ANDRI;
- Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebelumnya banyak masyarakat yang kehilangan barang barang, dan mencurigai terdakwa ANDRI, kemudian saksi bersama masyarakat sekitar mencari keberadaan terdakwa ANDRI, kemudian pada hari kamis tanggal 9 Februari 2023 saksi mendapat informasi dari warga Desa Mekarmulya yang sedang berada di wilayah Kab. Pangandaran melihat terdakwa ANDRI di daerah Sidamulih Kab. Pangandaran, kemudian saksi bersama saksi ARIS dan di bantu masyarakat berangkat menuju lokasi terdakwa ANDRI di daerah Sidamulih Kab. Pangandaran kemudian sekira 15.00 Wib saksi melihat terdakwa ANDRI sedang berada di sawah, dan saksi meminta bantuan warga sekitar untuk membantu mengamankan terdakwa ANDRI, setelah di amankan sekira jam 17.30 Wib terdakwa ANDRI dibawa ke kantor Ds. Mekarmulya Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis, dan saksi melakukan interogasi kepada terdakwa ANDRI dan terdakwa ANDRI mengakui perbuatannya, kemudian pihak desa menghubungi pihak kepolisian Sektor Pamarican, dan terdakwa ANDRI di bawa ke kantor kepolisian Sektor Pamarican;
- Menurut pengakuan terdakwa ANDRI dirinya melakukan pencurian dengan cara merusak jendela Ruang Guru dengan paku dan pisau, dan masuk melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa ANDRI mengambil 4 (empat) Unit Tab merek Samsung warna hitam, 1 (satu) Unit Speker aktif, 1 (satu) Laptop merek Lenovo yang berada di dalam ruang guru sekolah tersebut.
- Akibat kejadian tersebut pihak sekolah SD4 Sidamulih mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari lupa sekira awal bulan Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib di SDN 4 Cigasong tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis.
- Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dapat mengambil barang dengan cara merusak jendela SD kemudian mengambil barang 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A;
- Sebelum melakukan pencurian tersebut direncanakan terlebih dahulu.
- Terdakwa merencanakan pencurian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekira Jam 10.00 wib di rumah terdakwa sendiri;
- Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A) tersebut.
- Sewaktu terdakwa mencuri 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Terdakwa dapat mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A dengan menggunakan pisau dan paku untuk mencongkel jendela yang terletak di dalam meja guru, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A rak buku ruang guru;
- Berawal terdakwa yang ingin memiliki Handphone namun orangtua terdakwa tidak mampu membelikan Handphone sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa melihat SD4 Sidamulih dalam keadaan kosong, lalu terdakwa memasuki SD4 Sidamulih untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan pisau dan paku kemudian mengambil barang-barang berharga berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver di loker meja guru, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung di loker meja guru, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A rak buku ruang guru;
- Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar dari SD4 Sidamulih tersebut dan masuk ke perkebun karet, namun ketika terdakwa sedang membereskan barang-barang hasil curian tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang sedang keliling kampung kemudian terdakwa melarikan diri ke tengah perkebunan karet namun 1 (satu) unit tablet tertinggal di perkebunan karet, setelah itu di tengah perkebunan karet karena 1 unit tablet dan speaker aktif tidak muat di tas sehingga terdakwa simpan di gubuk di tengah perkebunan karet;
- Kemudian selang 1 minggu ketika terdakwa sedang di sawah tepatnya di daerah Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ada saksi MISBAH bersama saksi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS serta masyarakat menghamipiri terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh masyarakat ke kantor Desa Mekermulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis lalu terdakwa di intrograsi oleh masyarakat dan terdakwa pun mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A di SD 4 Sidamulih;

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa ingin menggunakan Hanphone serta ingin mengetahui laptop sehubungan laptop tersebut bisa mendengarkan music;
- Bahwa benar setelahnya terdakwa berhasil mencuri kemudian barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver di bawa untuk dipergunakan terdakwa sendiri, 2 (dua) unit handphone Tablet merek Samsung terdakwa bawa, 1 (satu) unit handphone tablet merek Samsung terdakwa simpan di perkebun karet karena ada orang yang sedang keliling kampung dan 1 (satu) unit handphone tablet merek Samsung beserta 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A terdakwa simpan di tengah perkebun karet sehubungan tidak ada tempat untuk membawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo, type 141KB, warna Abu-abu berikut chargernya;
- 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna Hitam, dengan nomer imei1: 3593061011917183, SN : R9CN30864KJ;
- 1 (satu) unit Tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna hitam, dengan nomer imei1: 359306101912820, SN : R9CN3086NGJ;
- 1 (satu) dus tablet merek Samsung Galaxy Tab A dengan nomer imei1: 3593061011917183

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 diketahui sekira jam 07.00 Wlb di SD4 Sidamulih

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis yang dilakukan oleh terdakwa;

- Barang yang hilang berupa 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A yang merupakan milik inventaris sekolah SD4 Sidamulih yang disimpan di rak buku ruang guru;
- Terdakwa bisa masuk ke dalam ruang guru SD4 Sidamulih dengan cara mencongkel jendela ruang guru dan merusak jendela tersebut;
- Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar dari SD4 Sidamulih tersebut dan masuk ke perkebun karet, namun ketika terdakwa sedang membereskan barang-barang hasil curian tiba-tiba ada 4 (empat) orang yang sedang keliling kampung kemudian terdakwa melarikan diri ke tengah perkebunan karet namun 1 (satu) unit tablet tertinggal di perkebunan karet, setelah itu di tengah perkebunan karet karena 1 unit tablet dan speaker aktif tidak muat di tas sehingga terdakwa simpan di gubuk di tengah perkebunan karet;
- Kemudian selang 1 minggu ketika terdakwa sedang di sawah tepatnya di daerah Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran ada saksi MISBAH bersama saksi ARIS serta masyarakat menghamipiri terdakwa, kemudian terdakwa dibawa oleh masyarakat ke kantor Desa Mekermulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis lalu terdakwa di intrograsi oleh masyarakat dan terdakwa pun mengakui bahwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah laptop merek Lenovo warna silver, 4 (empat) unit handphone Tablet merek Samsung, 1 (satu) unit speaker aktif merek SX-Y2001A di SD 4 Sidamulih;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa ingin menggunakan Hanphone serta ingin mengetahui laptop sehubungan laptop tersebut bisa mendengarkan music;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut pihak Sekolah SD4 Sidamulih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **ANDRI HERLIANA Bin SUHAEDIN**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di SD4 Sidamulih tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw.



008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A, yang mana barang yang dicuri oleh terdakwa merupakan milik inventaris sekolah SD4 Sidamulih yang disimpan di rak buku ruang guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB di SD4 Sidamulih tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A milik inventaris sekolah SD4 Sidamulih yang disimpan di rak buku ruang guru, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari pihak SD4 Sidamulih selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan, serta diperkuat dengan petunjuk dan barang bukti, perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dilakukan dengan cara-cara yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 07.00 Wlb di SD4 Sidamulih tepatnya di Dsn. Cigasong Rt. 034 Rw. 008 Ds. Mekarmulya Kec. Pamarican Kab. Ciamis, dengan cara mencongkel jendela ruang guru dan merusak jendela SD4 Sidamulih pisau dan paku lalu mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A rak buku ruang guru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan terdakwa, mengambil 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna silver, 4 (empat) buah tablet merk Samsung, 1 (satu) buah speaker aktif merk SX-Y2001A milik inventaris sekolah SD4 Sidamulih dengan merusak / mencongkel jendela ruang guru dan merusak jendela SD4 Sidamulih dengan menggunakan sebuah pisau dan paku yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya, maka berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur keempat ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo, type 141KB, warna Abu-abu berikut Chagernya;
- 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna Hitam, dengan nomer imei1: 3593061011917183, SN: R9CN30864KJ;
- 1 (satu) unit Tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna hitam, dengan nomer imei1: 359306101912820, SN: R9CN3086NGJ;
- 1 (satu) dus tablet merek Samsung Galaxy Tab A dengan nomer imei1: 3593061011917183

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik SDN 4 Sidamulih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dikembalikan kepada SDN 4 Sidamulih melalui Saksi SALEH, S. Pd.I Bin (Alm) IJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI HERLIANA Bin SUHAEDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Lenovo, type 141KB, warna Abu-abu berikut Chagernya;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna Hitam, dengan nomer imei1: 3593061011917183, SN: R9CN30864KJ;
- 1 (satu) unit Tablet merek Samsung Galaxy Tab A, warna hitam, dengan nomer imei1: 359306101912820, SN: R9CN3086NGJ;
- 1 (satu) dus tablet merek Samsung Galaxy Tab A dengan nomer imei1: 3593061011917183;

Dikembalikan kepada SDN 4 Sidamulih melalui saksi SALEH, S.Pd.I. Bin (Alm) IJA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ASEP PULAH M. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh SUNADI, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

ttd,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

ASEP PULAH M., S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Cms